

PENGANGGARAN – PELAKSANAAN – PENATAUSAHAAN – PERTANGGUNGJAWABAN – PELAPORAN – MONITORING –  
EVALUASI BELANJA TRANSFER - APBD  
2025

PERBUP. MIMIKA NO. 29, BD 2025/NO. 29, 21 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PEDOMAN PENGANGGARAN, PEIAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TRANSFER YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MIMIKA.

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Bab II.D.5.d.6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan ketentuan terkait Belanja Transfer terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten kepada desa perlu diatur dalam suatu pedoman yang ditetapkan dengan peraturan Bupati tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Transfer yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika;
- Dasar hukum Peraturan Bupati Mimika ini adalah UU No. 45 Tahun 1999, UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 106 Tahun 2021, PP No. 107 Tahun 2021, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda Kab. Mimika No. 5 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati Mimika ini diatur tentang Peraturan Bupati tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Transfer Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah Kampung. Belanja transfer dirinci atas jenis: a. Belanja Bagi Hasil; dan b. Belanja Bantuan Keuangan. Belanja transfer dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah. Belanja bagi hasil diberikan kepada pemerintah Kampung dalam rangka bagian dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah setiap tahun. Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD paling sedikit 100/o (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Penyaluran belanja bagi hasil dilakukan berdasarkan hasil perhitungan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun berkenaan dan memperhitungkan kurang salur atau lebih salur pada APBD tahun sebelumnya. Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran belanja bagi hasil kepada perangkat daerah yang menangani fungsi pengelolaan keuangan daerah dan ditembuskan kepada perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan Kampung. Penerima belanja bagi hasil bertanggungjawab secara formal dan materil atas penggunaan belanja bagi hasil yang diterimanya. Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja bagi hasil disampaikan kepada kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dan kepala perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan Kampung serta ditembuskan kepada Kepala Distrik. Kepala perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan Kampung menyampaikan laporan penggunaan belanja bagi hasil kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya. Dalam hal terdapat sisa penggunaan bagi hasil dan/atau ADD tidak akan diperhitungkan dalam penyaluran tahun berikutnya. Belanja bantuan keuangan dapat diberikan kepada: a. Pemerintah provinsi dan/atau provinsi lainnya; b. Pemerintah kabupaten/kota lain; dan/atau c. Pemerintah Kampung. Belanja bantuan keuangan dapat diberikan dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/ atau tujuan tertentu lainnya. Belanja bantuan keuangan dianggarkan sesuai kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

CATATAN

- Peraturan Bupati Mimika ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 22 April 2025 dan ditetapkan pada tanggal 22 April 2025.